



## **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Rasio Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Tahun 2016-2019**

**Rizka Windytiafitli**

*Ikatan Ahli Ekonomi Islam Banten, Indonesia*

*E-mail: rizkawindy2198@gmail.com*

### **ABSTRACT**

In Indonesia, since the issuance of the Banking Law and Law no. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended by Law no. 3 of 2004 which accommodates Islamic banking, since 1998 the national Islamic banking has developed quite rapidly, both in assets and business activities. This study aims to determine what factors affect Profitability as measured by Return On Assets (ROA) in addition to Mudharabah Financing and Non Performing Financing. The researcher limits the problems that will be discussed only on mudharabah financing and Non Performing Financing (NPF) to Profitability Ratios as measured by Return On Assets (ROA) of Islamic Commercial Banks. The research method in this thesis uses a quantitative approach. The number of samples is 64 data. The samples used are several banks in Islamic commercial banks, namely Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah and Bank Syariah Mandiri, the data is taken from 2016-2019 in the form of quarterly data. With secondary data type. The results obtained: Mudharabah financing variable has an effect but not significant on Return On Assets (ROA) with a significance value of  $0.586 > 0.05$ , then accepted. And the Non Performing Financing (NPF) variable has a significant and significant effect on Return On Assets (ROA). obtained significance value is  $0.000 < 0.05$  then it is rejected. then hypothesis 3 is accepted with a significant value of  $0.000 < 0.05$  then Mudharabah Financing and Non Performing Financing (NPF) have a simultaneous and significant effect on Return On Assets (ROA).

**Keywords:** *Mudharabah Financing, Non Performing Financing (NPF), Profitability Ratio*

## Pendahuluan

Di Indonesia, sejak dikeluarkannya UU Perbankan dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 yang mengakomodasikan perbankan syariah, maka sejak tahun 1998 perbankan syariah nasional berkembang cukup pesat, baik aset maupun kegiatan usahanya. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan sektor keuangan syariah lainnya, berarti telah terbentuk *duel system* ekonomi di Indonesia, yaitu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah (Wangsawidjaja Z, 2012).

Pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya lebih cepat lagi. *Progress* perkembangan yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (OJK, 2019)

Data diatas menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah yang semakin mengalami kemajuan yang positif pada setiap tahunnya, maka diperlukan penilaian untuk menentukan kondisi suatu bank yang biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satunya adalah aspek *earning* atau pendapatan. Hasil dari aspek tersebut kemudian menghasilkan kondisi suatu bank. Berdasarkan pendapatan tersebut, aspek *earning* atau profitabilitas merupakan salah satu aspek yang dapat menilai kinerja suatu bank apakah sudah baik atau belum (Harahap, 2008).

Profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur kinerja suatu bank. Ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan, masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva, dan modal sendiri. Secara keseluruhan ketiga pengukuran ini akan memungkinkan seorang penganalisa untuk mengevaluasi tingkat *earning* dalam hubungannya dengan volume penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan. Disini perhatian ditekankan pada profitabilitas, karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan atau *profitable* (Syamsuddin, 2011).

Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah ROA (*return on assets*) pada industri perbankan ROA adalah ratio yang menggambarkan kemampuan bank dalam pengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan (Suryani, 2011). Untuk meningkatkan profitabilitas harus dilakukan upaya pemaksimalan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Semakin besar pemanfaatan aktiva produktif maka akan menghasilkan laba yang besar pula. Salah satu komponen aktiva bank syariah adalah pembiayaan.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan mendapatkan barang dan jasa sekaligus, yang tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil, yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok bagi hasil dan digunakan dalam transaksi syariah adalah *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah* (Al Arif, 2012).

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah sangat mungkin mengandung resiko didalamnya, salah satunya pembiayaan bermasalah yang memiliki resiko tinggi jika uang dipinjam tidak kembali. Resiko pembiayaan dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah

membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Pengelolaan pembiayaan perbankan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam mengelola bisnis perbankan. Bank syariah yang dapat mengelola pembiayaan dengan baik dapat menghasilkan *Non Performing Financing* (NPF) pada level yang rendah dengan memberikan kontribusi laba yang tinggi (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

### Tinjauan Pustaka

Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungan dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Efisiensi di sini bisa juga dikaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Selain itu rasio profitabilitas juga dapat dinyatakan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi (Fahmi, 2015).

Rasio pengukuran tingkat keuntungan lainnya adalah *Return On Investment* (ROI) atau yang biasa dikenal juga dengan istilah *Return On Asset* (ROA). Rasio ini menunjukkan tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh investasi yang telah dilakukan. Dengan bahasa yang sederhana, ROI menunjukkan laba yang diperoleh atas setiap Rp 1 investasi yang dilakukan (Jusuf, 2014). Disamping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan (Kasmir, 2018).

Pembiayaan berdasarkan pola operasional berdasarkan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Arbi, 2013).

Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qirad*), dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dalam hal ini bank, dapat meminta jaminan dari nasabah atau pihak ketiga. Jaminan tersebut hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad atau telah melakukan wanprestasi. Dengan terjadinya wanprestasi, maka berlakulah klausul percepatan dalam akad pembiayaan dan bank berhak untuk melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan oleh nasabah dan diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wangsawidjaja Z, 2012).

Pada bank syariah istilah *Non Performing Loan* diganti menjadi *Non Performing Financing* (NPF) karena dalam bank syariah menggunakan prinsip pembiayaan. NPF merupakan tingkat risiko yang dihadapi bank. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5%. NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Semakin besar NPF akan memperkecil keuntungan/profitabilitas bank karena dana yang tidak dapat ditagih mengakibatkan bank tidak dapat melakukan pembiayaan

pada aktiva produktif lainnya. Hal ini mengakibatkan pendapatan bank menjadi berkurang sehingga profitabilitas perbankan akan terganggu (Almunawwaroh & Marlina, 2018)

## Metode

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dicantumkan pada situs resmi website Otoritas Jasa Keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah yang telah terdaftar di OJK. Pengambilan sampel yang digunakan adalah Non Probability Sampling, teknik sampling dengan beberapa kriteria untuk memilih instansi menjadi objek peneliti. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu (Lijan Poltak Sinambela, 2013).

Sampel yang diambil dalam penelitian ini sejumlah 4 bank yaitu Bank BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah dan Bank Mandiri Syariah yang sesuai dengan kriteria sampel. Instrumen penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) serta variabel dependen yaitu Rasio Profitabilitas Bank Umum Syariah.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

#### Statistik Deskriptif

**Gambar 1.**

Hasil Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

|                      | N  | Minimum | Maximum | Mean     | Std. Deviation |
|----------------------|----|---------|---------|----------|----------------|
| Zscore(P.Mudharabah) | 52 | -.54564 | 2.77330 | .0000000 | 1.0000000      |
| NPF2                 | 64 | 1       | 56      | 28.00    | 15.835         |
| ROA2                 | 64 | 1       | 49      | 23.48    | 14.614         |
| Valid N (listwise)   | 52 |         |         |          |                |

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif tersebut, dapat dilihat bahwa variabel yang menjadi sampel seperti Pembiayaan Mudharabah berkisar antara -0.54564 sampai 2.77330 dengan rata-rata sebesar 0.0000000 dan standar deviasinya sebesar 1.0000000 selanjutnya variabel Non Performing Financing (NPF) berkisar antara 0.1 sampai 0.56 dengan rata-rata sebesar 28.00 dan standar deviasinya sebesar 15.835. variabel Return On Asset (ROA) berkisar antara 0.1 sampai 0.49 dengan rata-rata sebesar 23.48 dan standar deviasinya sebesar 14.614.

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sign (2-tailed) sebesar 0.806 yang memiliki nilai lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

### Uji Multikolinieritas

Nilai tolerance Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) adalah sebesar  $1.000 > 0.10$ . sementara nilai VIF adalah sebesar  $1.000 < 10.00$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat Multikolinearitas atau dapat dikatakan bebas dari Multikolinearitas dan data dapat digunakan untuk penelitian.

### Uji Autokorelasi

Didapatkan nilai DW sebesar 0.915. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel DW dengan menggunakan signifikan 5%, jumlah sampel 64 (n) dan jumlah variabel bebas 2 ( $k=2$ ), maka dalam tabel DW akan didapat nilai  $dl$  sebesar 1.5315 dan nilai  $du$  sebesar 1.6601. Berdasarkan tabel pengambilan keputusan autokorelasi bisa diambil kesimpulan bahwa hipotesis tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif karena  $du < d < 4 - du = 1.6601 < 1.032 < 2.3399$  berarti keputusan tidak ditolak.

### Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas diperoleh nilai Signifikan untuk variabel Pembiayaan Mudharabah sebesar 1.000 dan untuk variabel Non Performing Financing (NPF) sebesar 1.000 yang lebih besar dari 0.05. maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

## Uji Hipotesis

### Uji Parsial (T)

Hasil pengujian hipotesis uji t pada pembiayaan mudharabah diketahui nilai  $T_{hitung}$  sebesar -0.549 dan nilai  $T_{tabel}$  -1.99962. Karena nilai  $T_{hitung}$  lebih besar dari  $T_{tabel}$ . Dengan melihat nilai signifikan  $0.586 > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima. Dengan demikian Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas ROA.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t pada NPF diketahui nilai  $T_{hitung}$  sebesar -6.260 dan  $T_{tabel}$  -1.99962. karena  $T_{hitung}$  lebih kecil dari  $T_{tabel}$ . Dengan melihat nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak. Dengan demikian NPF berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas ROA.

### Uji Simultan (F)

Melalui uji simultan diketahui bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 19.799 dengan  $F_{tabel}$  yang telah diketahui sebesar 3,14 maka  $H_0$  diterima. Maka Pembiayaan Mudharabah dan NPF secara simultan tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas ROA.

### Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan NPF mampu menjelaskan variabel Profitabilitas ROA sebesar 44,7%. Sedangkan sisanya yaitu  $100\% - 44,7\% = 55.3\%$  dijelaskan variabel lain, selain variabel yang diajukan dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis t diketahui nilai  $T_{hitung}$  sebesar -0.549 dan nilai  $T_{tabel}$  -1.99962. karena nilai  $T_{hitung}$  lebih besar dari  $T_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, dengan kata lain variabel Pembiayaan Mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas ROA. Hal ini diperkuat dengan melihat nilai signifikan  $0.586 > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018.

Dengan kata lain Pembiayaan Mudharabah tidak dapat memberikan keuntungan terhadap Profitabilitas ROA yang ada pada Bank Umum Syariah, Penyebab tidak berpengaruhnya Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas ROA karena karakteristik atau berbagai jenis Pembiayaan yang masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, dan bahkan oleh pegawai dan pejabat bank syariah sendiri. Pemahaman yang baik tentang pembiayaan, terutama oleh pegawai dan pejabat bank syariah, akan sangat menentukan kualitas pembiayaan, yang akan berdampak pada perolehan keuntungan atau Profitabilitas bank syariah tersebut. Untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan atau profitable. Profitabilitas merupakan indikator untuk mengukur kinerja suatu bank.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lusi Ismawati yang berjudul “pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

### Pengaruh Non Performing Financing terhadap Profitabilitas (ROA)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis t diketahui nilai  $T_{hitung}$  sebesar -6.260 dan  $T_{tabel}$  -1.99962. karena  $T_{hitung}$  lebih kecil dari  $T_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, dengan kata lain variabel Non Performing Financing (NPF) secara parsial berpengaruh terhadap Profitabilitas ROA. Hal ini diperkuat dengan melihat nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018 tetapi pada arah hubungan yang negatif, Artinya apabila ada peningkatan jumlah Non Performing Financing maka akan berpengaruh terhadap peningkatan Return On Asset (ROA), karena nilai  $T_{hitung}$  negatif maka setiap peningkatan jumlah NPF akan terjadi penurunan terhadap Return On Asset (ROA). Sesuai dengan ketentuan yang dimiliki NPF yaitu semakin tinggi nilai NPF (diatas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. Jadi apabila nilai NPF masih berada dibawah 5% maka bank masih dianggap sehat. Berarti dengan kata lain NPF pada penelitian ini memiliki tingkat kesehatan diatas 5% atau tidak sehat karena dari hasil penelitian secara parsial NPF mengalami peningkatan yang mengakibatkan penurunan pada Profitabilitas ROA.

Peningkatan NPF terjadi karena meningkatnya kredit bermasalah pada bank tersebut baik dari faktor internal maupun eksternal sehingga pengembalian modal yang diperoleh mengakibatkan menurunnya Profitabilitas ROA. Untuk dapat menurunkan *Non Performing Financing* (NPF) pada level yang rendah yaitu bisa dengan memberikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang dapat di tempuh bank dengan cara melakukan seluruh ketentuan yang berlaku seperti memperhatikan prosedur yang berlaku baik dari kondisi pemohon kredit ataupun pelunasan kembali kredit, karena tidak

menutup kemungkinan jika prosedur yang sudah ada tidak dilakukan dengan benar akan menimbulkan kredit yang bermasalah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Niode, Nenda Nurjanah dan Chabachib, Mohammad (2016) “pengaruh CAR, Pembiayaan, NPF, dan BOPO terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

### **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas (ROA)**

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA) secara simultannya, Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) diketahui bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 19.799 dengan  $F_{tabel}$  yang telah diketahui sebesar 3,14 maka  $H_0$  diterima. Sementara hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah dan NPF mampu menjelaskan variabel Profitabilitas ROA sebesar 44,7%. Sedangkan sisanya yaitu  $100\% - 44,7\% = 55,3\%$  dijelaskan variabel lain, selain variabel yang diajukan dalam penelitian ini. Sedangkan dalam uji koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0.669 terletak pada interval koefisien 0.600 – 0.800 yang berarti tingkat hubungan antara Pembiayaan Mudharabah, Non Performing Financing (NPF) dan Return On asset (ROA) adalah kuat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

Variabel X1 Pembiayaan Mudharabah secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum syariah (BUS) dengan  $T_{hitung} - 0.549 > T_{tabel} - 1.99962$  serta nilai signifikansi  $0.586 > 0.05$ . artinya apabila setiap kenaikan Pembiayaan Mudharabah maka akan berakibat menurunnya Return On Asset (ROA).

Variabel X2 Non Performing Financing (NPF) secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) dengan  $T_{hitung}$  sebesar  $-6.260 < T_{tabel}$  sebesar  $-1.99962$ , serta nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$ . artinya apabila terjadi peningkatan jumlah NPF akan menurunkan tingkat Return On Asset (ROA).

Pembiayaan Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah (BUS)  $F_{hitung}$  sebesar 19.799 dengan  $F_{tabel}$  yang telah diketahui sebesar 3,14 dan nilai signifikan 0,000.

## Referensi

- Al Arif, Nur Rianto. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. CV Pustaka Setia.
- Almunawwaroh, Medina, Marlina, Rina. (2018), Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 20(1).
- Arbi, Syarif. (2013). *Lembaga Perbankan Keuangana Pembiayaan*. BPFE.
- Fahmi, Irham. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta
- Harahap, Sofyan Syafri, (2008). *Teori Akuntansi*. Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Jusuf, Jopie. (2014). *Analisis Kredit Untuk Credit Account Officer*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2014). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif untuk Bidang Ilmu Administrasi, Pebijakan publik, Sosiologi, Komunikasi, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Graha Ilmu
- Suryani. (2011). Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1)
- Syamsuddin, Lukman. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Wangsawidjaja Z, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Umum.
- [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diakses pada 12 desember 2019